



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EKO PURWITO, beralamat di RT.03, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Pekerjaan Pensiunan PNS, Jabatan Ketua RT.04, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

INDRA GUNAWAN, beralamat di Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Jabatan Ketua RT.03, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Herman Setiawan, S.H.,M.H., Ria Jayanti, NS, S.H.,M.H.,CLA., dan dibantu Advokat Paralegal Hernanda Setiawan, S.H., S.Kom., adalah Para Advokat dan Paralegal pada Kantor Hukum Herman's Law Firm & Patner yang beralamat kantor di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 789 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/HS.LawFirm/VIII/2024 tanggal 10 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan;

HATNIAH beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT.03 RW.04, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt



kuasa kepada Muhammad Kurniawan Eka Surya, S.H.,
Advokat pada kantor Hukum Kurniawan & Partners
beralamat di Jalan Union RT.016, Perumahan Pesona
Aqila Regensi Gg. Palembang Blok 23 No. 06 Desa
Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Oktober 2024, dalam hal ini
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitaran Tahun 1982 -1983 tanah aqua yang menjadi sengketa adalah bekas sisa pembebasan tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk jalan Dr.Cipto Mangunkusuma, dan dikarenakan tidak luas pihak Pemerintah Daerah melalui Sekda bapak Zubair yang menjabat Sekda pada saat itu menyerahkannya kepada Ketua Rt.03 yang menjabat sebagai Ketua Rt.03 saat itu adalah bapak Taufik;
2. Bahwa saksi seorang pensiunan Kantor BPN Kabupaten Paser yang terlibat dalam pembebasan tanah aqua mengatakan sudah diselesaikan ganti ruginya kepada keluarga Tergugat dari saksi kontraktor pembuatan Jalan tersebut dan pada Tahun 1990 Ketua Rt.03 bersama warga membangun Pos Kamling untuk warga Rt.03 ;
3. Bahwa pada Tahun 1995 saudara Basri ada meminjam tanah aqua kepada Ketua Rt.03 untuk membuat warung dan dibutkannya Surat Pernyataan Peminjaman tanah aqua yang diketahui Ketua Rt.03;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada Tahun 1998 pihak Kelurahan Tanah Grogot bersama-sama LKMD membangun Posnyandu menggunakan dana pemberdayaan masyarakat Kelurahan, dan tidak ada komplin dari pihak manapun ;
5. Bahwa, pada Tahun 2021-2022 Tergugat mengakui tanah Aqua milik orang tuanya dan tergugat membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) dan Para Penggugat menolak nya karena tidak ada dasar kepemilikan atas tanahnya, namun SKT tersebut tetap jadi atas nama Tergugat;
6. Bahwa, diduga adanya pemalsuan atas alas hak tanah Aqua Tergugat sehingga disetujui oleh mantan Lurah saat itu yang katanya mantan Lurah Tanah Grogot saat itu merasa dibohongi oleh Tergugat;
7. Bahwa, hal ini juga diduga mantan Lurah Tanah Grogot saat itu sudah pensiun karena pengajuan SKT tersebut ditandatangani di rumah mantan Lurah Tanah Grogot bapak Yani dan dibuktikan lagi dengan tidak adanya Nomor Register tanah tersebut di Kelurahan Tanah Grogot tentang alas hak tanah atas nama tergugat tersebut;
8. Bahwa, pada tanggal 14 Pebruari 2023 Penggugat rapat dengan Lurah Kelurahan Tanah Grogot dihadiri staf yang membidangi urusan tanah dihadiri pula oleh mantan Lurah Tanah Grogot bapak Yani dan kesimpulan hasil rapat atas surat tanah, "Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama tergugat tersebut tidak dibuat di Kelurahan Tanah Grogot";
9. Bahwa, penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama tergugat tersebut bertentangan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995, pasal 10 huruf (f)," berada diatas tanah yang termasuk Kepentingan Umum sebagai dimaksud Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik alm.H.Musa sebelum dipecah kepada ahli warisnya;
10. Bahwa, saudara Bejan ikut bertandatangan di SKT atas nama Tergugat tersebut padahal SKT tanah milik saudara Bejan tersebut perbatasannya di tandatangi oleh H.Basri, dan saudari Faridah mau bertandatangan di SKT Tergugat tersebut karena dapat informasi dari tergugat sudah menang di Pengadilan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser dialenia terakhirnya berbunyi,” apabila di atas bidang tanah yang diberikan Hak Milik terdapat Aset Negara/Intansi Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau masuk Kawasan Hutan, maka hak yang terbit/lahir karena Keputusan ini atau hak terdapat dalam Asset/Kawasan Hutan tersebut seketika terlepas/gugur menjadi Tanah Negara”, sebagaimana diketahui dari Tahun 1998 sampai saat masuknya gugatan ini saat ini masih difungsikan untuk kepentingan Umum yakni untuk kegiatan Posnyandu warga setempat yakni Para Penggugat;
12. Bahwa, Tindakan Tergugat ini telah melanggar hukum dengan membuat Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah (SKT) tanpa prosedur yang benar karena tidak dibuat di Kantor Kelurahan Tanah Grogot sesuai dengan letak lokasi tanah yang ada berada atau terletak di Kelurahan Tanah Grogot, dan ditandatangani oleh Lurah yang sudah pensiun atau sudah tidak menjabat lagi sebagai Lurah Tanah Grogot, dan yang anehnya lagi meskipun arsip dari SKT tersebut tidak ada di Kantor Kelurahan Tanah Grogot, terbit juga Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, yang seharusnya prosedur yang dilalui harus sepengetahuan Kelurahan Tanah Grogot dibuktikan dengan arsip alas haknya dll ada di arsip bagian data pertanahan Kelurahan Tanah Grogot;
13. Bahwa, perbuatan Tergugat yang meminta tanda tangan dari Lurah yang sudah pensiun ini sudah merupakan tindak pidana pemalsuan surat, terbukti tidak ada arsip nya di Kantor Kelurahan Tanah Grogot, apalagi Tergugat langsung memprosesnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Paser tanpa melalui Kelurahan Tanah Grogot, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dengan dugaan memalsukan data alas Hak Atas Tanah yang tidak benar, Para Penggugat akan melaporkan Pidana Pemalsuan Surat ini Ke Polres Paser ataupun Ke Polda Kaltim agar diproses pidananya, disamping gugatan perdata ini berjalan;
14. Bahwa, Tindakan Tergugat ini telah melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang*

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt



menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

15. Bahwa, dengan Tindakan Tergugat yang menguasai tanah aquo tanpa dasar hukum yang sah karena asal usul surat tanah yang menjadi Alas Hak Atas Tanah Tergugat ini dibuat dengan cara melanggar hukum dan letak tanah yang diakui Tergugat tersebut milik warga Rt.03 yakni Para Penggugat, sehingga hal ini sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil dan Imateriil oleh karenanya wajar Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan perincian sbb :

a. Kerugian Materiil

Luas Tanah 320 m2 x Rp.3.000.000./m = Rp.960.000.000,. (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

b. Kerugian Imateriil

Warga resah terutama ibu-ibu karena lambat laun bisa menyebabkan kegiatan Posyandu ini terhenti dengan adanya sengketa ini yang apabila dihitung dengan kerugian Imateriil oleh Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Jadi, Total keseluruhan Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat terhadap Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan memasang Plang tulisan tanah dijual ialah Kerugian Materiil dan Imateriil yaitu :
Rp.960.000.000,. + Rp.500.000.000,- = Rp. 1.460.000.000,.(Satu Milyard Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

16. Bahwa, agar Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Para Penggugat memohon agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

17. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Tergugat mengalihkannya kepada pihak lain dan untuk menghindari dari tanggung jawab gugatan ini, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap Tanah milik Tergugat seluas 320 m2 yang di beri spanduk tanah dijual oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt



18. Bahwa, karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi (*Uitvoerbaarbij Vorraad*).

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan secara Hukum sebidang tanah milik tergugat seluas 320 m2 yang asal usul alas hak atas tanahnya adalah tidak sah dan tanah tersebut milik Para Penggugat warga Rt.03 Kelurahan Tanah Grogot.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat, akibat Tindakan Tergugat yang menguasai tanah aquo tanpa dasar hukum yang sah karena asal usul surat tanah yang menjadi Alas Hak Atas Tanah Tergugat ini dibuat dengan cara melanggar hukum dan letak tanah yang diakui Tergugat tersebut milik warga Rt.03 yakni Para Penggugat, sehingga hal ini sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil dan Immateriil oleh karenanya wajar Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan perincian sbb :

A. Kerugian Materiil

Luas Tanah 320 m2 x Rp.3.000.000./m = Rp.960.000.000,. (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

B. Kerugian Immateriil

Warga resah terutama ibu-ibu karena lambat laun bisa menyebabkan kegiatan Posyandu ini terhenti dengan adanya sengketa ini yang apabila dihitung dengan kerugian Immateriil oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Jadi, Total keseluruhan Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat terhadap Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat ialah berupa Kerugian Materiil dan Immateriil yaitu : Rp.960.000.000,. + Rp.500.000.000,- = Rp. 1.460.000.000,.(Satu Milyard Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt



5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhadap Tanah Aqua.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah *aquo* dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi (*Uitvoerbaarbij Vorraad*).

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Hadir Kuasanya dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Indera Satrya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 30 Oktober 2024 dimana Para Penggugat hadir prinsipalnya dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 30 Oktober 2024 dimana Para Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 29 Oktober 2024 yang diajukan melalui PTSP pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 29 Oktober 2024 serta telah dibacakan oleh Para Penggugat pada sidang tanggal 30 Oktober 2024, dengan alasan Para Penggugat akan melanjutkan permasalahan ini ke Polda Kalimantan Timur;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur secara tegas baik di HIR maupun RBg sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, namun meskipun tidak diatur secara tegas di HIR maupun RBg, pencabutan gugatan merupakan salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam praktik proses berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan dalam praktik di Pengadilan tersebut dan berpedoman pada prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 271 Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang berbunyi: "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. tersebut, yang menjadi syarat utama Penggugat dapat mencabut perkaranya adalah dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan atau apabila Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, harus ada persetujuan yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis, dengan demikian, maka yang perlu menjadi pertimbangan berikutnya adalah apakah Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan perkara ini?;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 Oktober 2024, setelah Majelis Hakim memeriksa kehadiran Para Pihak dimana Para Penggugat Hadir Prinsipalnya dan Tergugat hadir kuasanya dimana dalam persidangan Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan surat pencabutan gugatan tertanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diajukan lebih dahulu sebelum diajukannya jawaban secara elektronik dari Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. tersebut, Para Penggugat berhak mencabut perkaranya tanpa memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa selain didasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv. diatas, ternyata pencabutan gugatan tersebut didasarkan pula oleh keinginan Para Penggugat sendiri dan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara yang berlaku, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pertimbangan perihal pencabutan gugatan tersebut, dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 yang kaidah hukumnya berbunyi:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar memberikan catatan pada perkara gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt tertanggal 2 September 2024 pada daftar register perkara gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv. Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv., Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt tertanggal 2 September 2024 telah dicabut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt tertanggal 2 September 2024 pada daftar register perkara gugatan yang sedang berjalan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tigapuluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada sistem informasi elektronik pengadilan.

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.,
TTD.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD.

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Tgt



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
4. Biaya Proses	:	Rp125.000,00;
5. Biaya sumpah.....	:	Rp-,00;
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp526.000,00;
7. Biaya Panggilan	:	Rp30.000,00;
8. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp731.000,00;

(tujuh ratus tigapuluh satu ribu rupiah)